

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia keberlangsungan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah diatur dalam konstitusi serta sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat (Herdiansah, 2016:7). Namun demikian dalam kebebasan berserikat, berkumpul, serta berpendapat tetap harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum.

Keberadaan Ormas dan LSM telah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 tahun 1990, pengertian LSM dalam instruksi ini adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat. Sementara Ormas menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. secara ideal, Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan (Fakih:2000).

Dikutip dari *website* resmi Kantor Wilayah Sulawesi Barat (KEMNKUMHAM) menyebutkan salah satu kewenangan daerah selain pendaftaran Ormas, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Ormas dengan dasar hukum dari Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pengawasan tersebut dilakukan pada tahap pendirian dan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kepolisian. Seperti contoh dengan memberikan sanksi penghentian kegiatan, karena melakukan pungutan liar terhadap masyarakat bahkan menakut-nakuti masyarakat. Hal ini karena Ormas melakukan hal yang dilarang yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas.

Dikutip dari *website* Berita Satu.com menyebutkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 6 Juni 2022 mencatat ada 512.992 Organisasi Masyarakat (Ormas) total keseluruhan di 514

Kabupaten/Kota dan di 34 Provinsi, jumlah Ormas lebih besar (kemendagri.co.id, 2022). Besarnya jumlah Ormas yang tersebar di seluruh Indonesia, menurut Risnandar diperlukan kebijakan dalam pengelolaan Ormas yang diterapkan saat ini adalah pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan Ormas secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Sehingga fakta bahwa dengan banyaknya jumlah Ormas diharapkan nantinya Ormas dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, ini merupakan suatu faktor pendukung dari sistem yang ada dalam pemerintahan yang erat dengan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan beberapa hal yang telah dijelaskan mengenai Ormas dan peran Pemerintah, pada skripsi ini akan membahas Ormas di Indramayu dengan mengambil sampel berupa dua fenomena pada Ormas GRIB Indramayu dan FKPPI Indramayu di Kabupaten Indramayu. Masuknya Ormas GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) dan FKPPI (Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan dan Putra/Putri TNI/Polri) dalam menyukseskan pasangan calon Bupati Indramayu yaitu Nina – Lucky pada Pilbup dan pasangan tersebut berhasil menang. Dengan adanya sebuah dukungan yang diberikan kepada penguasa politik maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi simbiosis mutualisme antara Ormas dan juga yang berpolitik. Ormas akan meminta jabatan serta perlindungan hukum sedangkan orang-orang yang berpolitik akan meminta keamanan dalam setiap kepentingan politiknya.

Sikap mendukung salah satu calon dalam Pilkada berarti Ormas pun akan berusaha memaksimalkan sumber dayanya dan mengkampanyekan paslon tersebut, sehingga sangat rentan memicu perdebatan di internal organisasi itu

sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwasanya Ormas itu bertugas hanya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat serta tidak berpolitik praktis. Dengan itu, seharusnya peran Ormas dalam Pilkada dapat memberikan sebuah edukasi serta pemahaman kepada seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memilih serta menyukseskan Pilkada dengan sehat, aman dan damai.

Selain itu, Ormas juga kerap meresahkan masyarakat dengan adanya kontak fisik atau bentrokan antar Ormas di masyarakat. Hal itu terjadi karena motif yang berbeda-beda seperti perebutan wilayah kekuasaan, balas dendam terhadap permasalahan yang belum terselesaikan di masa lalu, benturan kepentingan politik organisasi dalam mencapai tujuan masing-masing dari Ormas tersebut, sifat egoisme serta ingin menunjukkan identitas organisasi. Ormas yang seharusnya melindungi masyarakat malah menunjukkan sikap yang sebaliknya dimana membuat masyarakat tidak aman dan tentram, sehingga citra buruk akan melekat dalam ormas itu sendiri.

Gangguan keamanan dan ketertiban juga timbul dan terjadi dari anggota Ormas GRIB yang ada di Kabupaten Indramayu. Timbulnya aksi penyerangan, penganiayaan dan pengrusakan kursi serta meja tamu bahkan ada yang memukul para petugas jaga di lokasi Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu dengan alasan karena salah satu seorang walisantri ponpes Al-Zaytun Said Mahdi tidak menerima keputusan pihak Pesantren yang mengeluarkan anaknya yang berinisial SA. Said datang dengan serta mengerahkan puluhan anggota Ormas GRIB ke lokasi Ponpes Al-Zaytun yang terletak di Gantar Indramayu.

Hal itu sangat tidak sesuai dengan fungsi dari Ormas itu sendiri yang dimana Ormas itu seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk perlindungan masyarakat bukan sebaliknya menjadi massa untuk menghadapi masyarakat kembali. Dengan kejadian itu, menyebabkan timbulnya berbagai reaksi masyarakat seperti rasa kecemasan, ketakutan, serta rasa jengkel terhadap oknum Ormas tersebut. Sebagai salah satu unsur masyarakat sipil yang sudah terorganisir, Ormas tujuannya peduli pada pembangunan, kelestarian lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM) serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Penelitian yang memiliki fokus serupa dengan yang akan diteliti yaitu penelitian dengan judul 'Peran Badan Kesatuan Bangsa dalam Pembinaan dan Penertiban Organisasi Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat' oleh Santika (2022). Penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak sepenuhnya mampu menertibkan Organisasi masyarakat yang ada di Kota Cimahi, masih terdapat adanya pelanggaran seperti adanya perselisihan antara Ormas XTC dan Brigez yang mengakibatkan satu orang tewas. Dari penelitian Chandra, penulis mencoba untuk mengambil poin penting yang nantinya akan diterapkan dalam penelitian ini. Poin yang bisa diambil dalam penelitian Santika yaitu pelaksanaan fungsi Ormas dan LSM yakni upaya pembinaan dan penertiban Ormas dan LSM oleh Badan Kesbangpol salah satunya adalah dengan menjalankan program-program tahunan yang menjadi prioritas.

Selain penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat penelitian lain yang membahas mengenai peran pemerintah, Undang-Undang tentang Ormas, pemberdayaan, pembinaan dan fungsi Ormas sebagai gambaran bagi penulis dalam proses penelitian. Bahan referensi tersebut antara lain:

Mubarak (2014), melakukan penelitian dengan judul ‘Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Dalam penelitian ini Organisasi Masyarakat memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam bidang pemberdayaan. Sebagai agen pemerintahan Ormas memiliki peran yang cukup banyak, keberadaan Ormas dalam Negara juga menjadi bukti keberadaan masyarakat. ormas yang kuat dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah diyakini dapat menjadi agen pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan khususnya bidang pemberdayaan.

Prayoga (2017), melakukan penelitian dengan judul ‘Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan’. Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan yaitu tugas pembangunan, tugas pemberdayaan, dan tugas pelayanan. Secara teoritik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pemerintah sering tidak maksimal melakukan kebijakan. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

Herdiansah (2016), melakukan penelitian dengan judul ‘Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam

Menopang Pembangunan di Indonesia'. Hasil penelitian ini menguraikan tinjauan kritis. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik dan sosial.

Dari masing-masing judul penelitian yang telah disebutkan memiliki fokus yang sama yaitu mengenai peran pemerintah terhadap ormas. Lingkup pembahasan dalam penelitian terdahulu kebanyakan menguraikan tentang tinjauan kritis tentang Ormas. Dimana hal ini berbeda dengan yang dilakukan penelitian ini, karena akan membahas peran pemerintah terhadap fungsi ormas. Dari uraian sebelumnya maka akan dilakukan penelitian pada skripsi ini dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Fungsi Ormas Di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Pada Ormas GRIB dan FKPPi)"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan Ormas GRIB dan FKPPi di Kabupaten Indramayu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan peran pemerintah dalam mengoptimalkan ormas GRIB dan FKPPi di Kabupaten Indramayu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan terkait dengan tulisan peran pemerintah khususnya dalam mengoptimalkan fungsi Ormas.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai peran pemerintah terhadap fungsi ormas di tingkat daerah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh Ormas sebagai bahan masukan dan saran sehingga diharapkan Ormas meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan fungsi Ormas tentang pentingnya Ormas sebagai mitra dari pemerintah.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah demi meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai mitra strategi pemerintah dalam pembangunan serta terlaksananya suasana kondusif dan menjaga keamanan demi terwujudnya masyarakat sejahtera beradab.